

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Menurut ekonom klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi secara klasik dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.¹

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian dan Sejarah Bank Syariah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan di samping juga ada dimensi

¹ Yesi Hendriani Supartoyo, Dkk, *The Economic Growth And The Regional Characteristics: The Case Of Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2013.

ibadah, kegiatan ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk, antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- 4) Memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- 5) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT

Dalam pencapaian tujuan tersebut, ajaran Islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Asas ini melarang Semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Salah satu yang tidak diperbolehkan dalam transaksi di dalam ajaran islam adalah riba, riba berarti pengambilan tambah dari harta pokok atau modal secara bathil. Warna islam dalam dunia bisnis tersebut berpengaruh dalam aktivitas perbankan. Dalam aktivitas perbankan, penerapan ajaran islam tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran islam mengenai aktivitas ekonomi.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992 bisa disebut sebagai

perintis lembaga keuangan syariah. Cukup lama BMI menjadi pemain tunggal dalam dunia perbankan syariah, sekalipun sebenarnya tergolong terlambat dibandingkan dengan perkembangan bank syariah di Negara lain. Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr, Kairo, Mesir, misalnya sudah berdiri tahun 1963. Lalu International Development Bank (IDB) berdiri tahun 1970. Berturut-turut setelah itu bank-bank syariah berdiri di Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki.²

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank- bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Meskipun Bank Muamalat Indonesia (BMI) menderita rugi Rp 72 Miliar, tetapi tahun 1999 sudah pulih dan meraih untung Rp 2 Miliar. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Kenyataan ini membuktikan bahwa dengan sistem syariah, dunia perbankan akan terhindar dari momok yang sangat ditakuti, yaitu negative spread.³

² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011) h. 5-6.

³ *Ibid*, h. 7.

Gagasan pendirian bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu Pertama, Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku yakni UU No. 14 tahun 1967. Kedua, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara islam dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah. Ketiga, Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.⁴

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga,

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999) h. 405.

tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.⁵

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat pertama didirikan terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp. 84 Milliar dan pada tanggal 3 Nopember 1991 dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 01 Mei 1992, BMI mulai beroperasi, namun masih menggunakan UU Nomor 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan system bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu.

⁵ Euis Amalia, dkk, *Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia: Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran, dan Hubungannya Dengan Kompetensi SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok : Gramata Publishing, 2012) h. 10-11.

BMI sampai September 1999, telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan dan Makasar. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 akhirnya dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang yaitu UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

- a) Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.
- b) Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan Al Hadist. Kegiatan operasional

bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Bank Syariah telah lama berkembang di luar negeri, seperti antara lain negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Swiss.

Jadi Yang Dimaksud Dengan Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu, Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Fungsi Bank Syariah

1) Manajer Investasi

Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak Mudharabah. Bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang Mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain).

2) Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan Syariah Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Mudrabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam atau Istisna, pembentukan perusahaan, dll.

3) Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya letter of guarantee, wire transfer, letter of credit.

4) Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bankbank syariah memberikan pelayanan sosial baik melalui Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan

peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan social.⁶

3. Pembiayaan perbankan syariah

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁷

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.⁸

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁹

⁶ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Surabaya: jakad media publishing, 2020) h.95-107

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 107.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005). h.304.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001). h. 160.

Menurut sifat penggunaannya , pembiayaan dapat dibagi ke dalam:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Berdasarkan undang-undang No 21. Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa penyaluran dan (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariah melalui transaksi berdasarkan prinsip jual beli yaitu Murabahah, Istishna, Salam dan Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu Mudharabah,

Musyarakah, dan Rahn, Qordh, Hiwalah, Kafalah. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh Dewan syariah Nasional. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (trust financing). Sedangkan pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah.¹⁰

Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada dengan mengundang pemegang saham baru. Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al-ijarah al- muntahiabit-tamlik.

¹⁰ Makalah Dr. Ir. M. Nadrattuzaman Hosen, Ms., M.Sc, Ph.D, *Musyarakah Mutanaqishah*, h.1

Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.¹¹

4. Aset Perbankan Syariah

Aset merupakan sumber daya ekonomi. Yang dikuasai dan dimiliki oleh perbankan/pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lain dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh perbankan, pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non – keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk mengukur seberapa besar tingkat aset dilihat dari kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka pendek, piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan persediaan biaya. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Muhammad mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh perbankan syariah sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang termasuk dalam total aset perbankan syariah adalah kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang

¹¹ Aulia Fuad Rahman & Hosam Alden Riyadh, *Islamic Finance: Current, Future Trends and Challenges* Journal of Islamic Banking and Finance December, Vol. 4 (2016)

diberikan, penyertaan, penyisihan penghapusan aktiva produktif, aktiva tetap dan inventaris, dan rupa-rupa aktiva.¹²

Hubungan total aset dengan pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan pada waktu tertentu, yaitu dengan dengan meningkatkan produktivitas kerja dan tambahan modal. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibutuhkan lembaga – lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan aset – aset keuangan. Dengan banyaknya asset-aset keuangan maka akan dengan mudah untuk melakukan segala pemodalan terhadap masyarakat sehingga akan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dalam suatu sistem perekonomian peran lembaga keuangan sebagai menjalankan fungsi intermediasi. Dengan banyaknya asset-aset perbankan akan mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran modal ke sektor produktif sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian banyaknya asset-aset perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga berdasarkan Pasal 1 No. 20 Undang undang No. 21 Tahun 2008, dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

¹² Muhammad *manajemen pembiayaan bank syariah* (Yogyakarta: penerbit UPP STIM YKPN,2005), h 339-343

dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam dunia perbankan, dana pihak ketiga terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit). Menurut Bank Indonesia dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.¹³

Dan hubungan DPK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Untuk mengukur kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, bisa dengan cara melihat kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana pihak ketiga terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah dengan berbagai termin. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, diduga semakin memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak nasabah menyimpan dana, maka semakin banyak pula transaksi keuangan di bank syariah yang tercatat dalam PDRB. Dana pihak ketiga secara positif berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

6. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional

¹³ Linda Tamim Umairoh Hasyim, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Perbankan Konvensional Dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Masharif al-Syariah Volume 5, No. 1, 2020

Bruto) dalam suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. Pemerintah melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terus menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil kajian yang cermat terhadap situasi dan kondisi bagus. Pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tuntas perlu dilakukan, sehingga sasaran pembangunan yang optimal dapat tercapai. Akan tetapi, kemampuan setiap daerah dalam pembangunan berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan

mengikuti pola tertentu berdasar hasil kajian yang cermat terhadap situasi dan kondisi bagus. Pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tuntas perlu dilakukan, sehingga sasaran pembangunan yang optimal dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi provinsi di Indonesia.

PDRB sendiri dipilih dikarenakan pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dapat diukur melalui perkembangan PDRB suatu tahun dengan tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, menggunakan teknik analisis jalur (path analysis).¹⁴

B. Kajian Terdahulu

Dari hasil penelitian terdahulu, terkait dengan tema yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, maka berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi penelitian, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ridwan setiawan, Mahasiswa universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul penelitian “Kontribusi pembiayaan perbankan

¹⁴ Putri Romhadhoni, Dita Zamrotul Faizah, Nada Afifah , *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal Matematika Integratif. Vol. 14, No. 2 (2018)

syariah terhadap pertumbuhan produksi industri Indonesia” penelitian ini membahas tentang analisa kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan produksi industri Indonesia dengan menggunakan uji kointegrasi dan VAR / VECM untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang antara pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan produksi industri Indonesia. Dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder *time series* yang diperoleh dari statistik perbankan syariah OJK dan data produksi industri (industrial production indeks) sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diambil dari statistic ekonomi dan keuangan Indonesia bank Indonesia (SEKI-BI) dan badan pusat statistic(BPS) Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada latar tempat, subjek, objek penelitian.¹⁵

2. Skripsi yang di tulis oleh Irfadilla mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan judul “peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah menurut tinjauan ekonomi islam” penelitian ini membahas bagaimana peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank Muamalat cabang pekanbaru, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank Muamalat cabang pekanbaru. Adapun kegunaan penelitian ini adalah

¹⁵ Ridwan setiawan, *Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan produksi industry Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016) h,9.

untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh pembiayaan. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Tbk. Jln Jend. Sudirman Cabang Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 orang karyawan ditambah dengan nasabah yang telah menerima pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang ada pada PT. Bank Muamalat yang telah berjumlah 1.154 orang nasabah, jadi jumlah seluruh populasinya adalah 1.190. Karena jumlah populasinya terlalu banyak dan tidak terjangkau oleh penulis, maka penulis hanya mengambil 10% dari jumlah populasi yang akan dijadikan sampel yaitu sebanyak 119. Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan menggunakan *Purposif sampling*. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan responden yang diperoleh melalui angket, observasi dan wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamalat dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada latar tempat, subjek, objek penelitian.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Ririn mutiara selly, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden intan jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul penelitian “Peran perbankan syariah dalam

¹⁶ Irfadilla, *peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah menurut tinjauan ekonomi islam* (Riau: UIN Sutan Syarif Kasim,2011) h, 8.

pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran”. Penelitian ini membahas tentang Peran perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang mengambil latar di Kecamatan Teluk Betung, Lampung. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan usaha nelayan pada Teluk Betung mempunyai peran yang baik pada pelaku UM dalam segi pembiayaan yang terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat dan persentase pendapatan rata-rata setelah mendapatkan pembiayaan adalah berubah meningkat sebesar 20%.¹⁷

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada latar tempat, subjek, objek penelitian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fakhri Akfal, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra utara jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul penelitian “Peran bank syariah terhadap pemberdayaan badan kemakmuran masjid (studi kasus: masjid-masjid di kec. Lubuk pakam)”. Penelitian ini membahas Peran bank syariah terhadap kemakmuran masjid. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang mengambil latar masjid masjid di kec. Lubuk pakam. Dalam pengumpulan data menggunakan metode

¹⁷ Ririn mutiara selly *Peran perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran* (Lampung: UIN Raden intan, 2017) h, 8.

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pandangan yang sama antara bank syariah dan BKM yaitu “setuju” perihal pemberdayaan BKM yang akan dilakukan oleh bank syariah, bahwa bank syariah perlu meningkatkan perannya dalam melakukan pemberdayaan terhadap BKM.¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada latar tempat, subjek, objek penelitian.

C. Hipotesis Penelitian

Menurut nana sudjana, hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Kebnaran tersebut perlu diuji atau dibuktikan. Hipotesis merupakan semacam dugaan sementara yang mengandung pernyataan- pernyataan ilmiah, tetapi masih memerlukan pengujian. Oleh karena itu, hipotesis dibuat berdasarkan hasil penelitian masa lalu atau berdasarkan data- data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan secara lebih lanjut yang tujuannya untuk menguji kembali hipotesis tersebut.¹⁹

1. Pengaruh Total Aset Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

¹⁸ Fakhri Akfal *Peran bank syariah terhadap pemberdayaan badan kemakmuran masjid(studi kasus:masjid-masjid di kec. Lubuk pakam)* (Medan,UIN Sumatera utara, 2017) h,9.

¹⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian ekonomi islam* , (Bandung: CV Pustaka setia,2014) h,187.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan pada waktu tertentu, yaitu dengan meningkatkan produktivitas kerja dan tambahan modal. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibutuhkan lembaga-lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan asset-aset keuangan. Dengan banyaknya asset-aset keuangan maka akan dengan mudah untuk melakukan segala pemodalannya terhadap masyarakat sehingga akan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dalam suatu sistem perekonomian peran lembaga keuangan sebagai menjalankan fungsi intermediasi. Dengan banyaknya asset-aset perbankan akan mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran modal ke sektor produktif sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian banyaknya asset-aset perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apabila total aset perbankan syariah mengalami peningkatan maka porsi pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat juga akan meningkat, juga sejalan dengan peningkatan PBRD.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara total aset perbankan syariah dan PBRD

Ha: Terdapat pengaruh secara signifikan antara total aset perbankan syariah dan PBRD

2. Pengaruh Total Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto dengan pendekatan produksi diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah bruto (*gross value added*) dari semua sektor produksi. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto dengan pendekatan produksi dilakukan melalui penjumlahan semua sektor industri yang ada, termasuk di dalamnya adalah sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada dasarnya dari angka-angka tersebut sudah terlihat dengan jelas berapa kontribusi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Mengukur kinerja perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat dilihat salah satunya dengan pembiayaan bank syariah tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan negative antara total pembiayaan bank syariah dan PDRB

Ha: Terdapat pengaruh signifikan negative antara total pembiayaan bank syariah dan PDRB

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Terhadap PDRB

Hubungan DPK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Untuk mengukur kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, bisa dengan cara melihat kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana pihak

²⁰ Sri Deti, *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab Sambas* (Jurnal Diskursus Islam Volume 05 Nomor 2, Agustus 2017) h,79.

ketiga (DPK) dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana pihak ketiga terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah dengan berbagai termin. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, diduga semakin memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak nasabah menyimpan dana, maka semakin banyak pula transaksi keuangan di bank syariah yang tercatat dalam PDRB. Dana pihak ketiga secara positif berhubungan dengan PDRB dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga perbankan syariah dan PDRKB

Ha : terdapat pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga perbankan syariah dan PDRB

D. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukur yang sama. Penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti.²¹

Alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu laptop dan jaringan data, pengolahan data dilakukan menggunakan alat bantu SPSS 16.0

²¹ Muhammad , *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada,2019), h,114.

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dalam pengumpulan data langsung menggunakan data yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. Total aset perbankan syariah,
2. Total pembiayaan bank syariah,
3. Dana Pihak Ketiga (DPK), dan
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).